

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP VALIDITAS
BUKTI DI PROSES PENYIDIKAN PIDANA**

Lintang Sari (B1A023162)
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
lintangsari2020@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the application of the presumption of innocence in the criminal investigation process in Indonesia, which is an important element in protecting human rights. This study focuses on the regulation of this principle in the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Judicial Power Law, which emphasizes that everyone is presumed innocent until there is a final and binding court decision. The issues raised include various obstacles in the application of this principle, especially in the collection and evidence, as well as violations of the suspect's rights. The formulation of the problems discussed include how the presumption of innocence is applied and the challenges that arise in its implementation. This study uses a normative legal approach by examining written legal norms and statutory approaches. This article emphasizes the importance of careful management of evidence, recognition of electronic evidence, and accurate recording to maintain the integrity of evidence. This study concludes that violations of the presumption of innocence have the potential to damage the integrity of the justice system and violate human rights, so that stricter supervision and legal reform are needed to accommodate the use of electronic evidence in the digital era, in order to ensure justice in the criminal justice process in Indonesia.

Keywords: Evidence, Presumption of innocence, Criminal investigation.

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan pidana di Indonesia, yang menjadi elemen penting dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada pengaturan asas tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat mencakup berbagai kendala dalam penerapan asas ini, terutama dalam pengumpulan dan pembuktian, serta pelanggaran hak-hak tersangka. Rumusan masalah yang dibahas antara lain terkait bagaimana asas praduga tidak bersalah diterapkan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma hukum tertulis dan pendekatan undang-undang. Artikel ini menekankan pentingnya pengelolaan barang bukti secara cermat, pengakuan terhadap bukti elektronik, serta pencatatan yang akurat untuk menjaga integritas barang bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah berpotensi merusak integritas sistem peradilan dan melanggar hak asasi manusia, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta reformasi hukum untuk mengakomodasi penggunaan bukti

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No
234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

elektronik di era digital, demi menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

KATA KUNCI: Bukti, Praduga tak bersalah, Penyidikan pidana.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam proses peradilan pidana, hak asasi manusia dijamin melalui penerapan asas praduga tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 3 huruf c KUHAP yang menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap".¹

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini sangat penting dan wajar karena bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini bertujuan menjaga martabat tersangka selama proses penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap penyidik harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah ketika menyelidiki seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melindungi hak asasi setiap tersangka. Asas ini memastikan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini sangat penting dalam tahap penyidikan, untuk mencegah penyidik maupun penegak hukum lainnya bersikap atau bertindak seolah-olah tersangka sudah dinyatakan bersalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, harus dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."²

Namun, di dalam penyidikan pidana, penggunaan asas ini seringkali bertentangan dengan upaya untuk mengumpulkan dan memvalidasi bukti. Bukti adalah hal yang begitu penting dalam proses penyidikan dan menentukan apakah seorang tersangka akan dibawa ke pengadilan. Untuk menjamin bahwa hak-hak tersangka tidak di langgar dan agar penyidikan berlangsung sesuai dengan hukum, bukti ini sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam proses penyidikan benar, diperoleh secara sah, dan digunakan dengan benar karena dapat merugikan tersangka dan bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah.

Salah satu permasalahan yang muncul di lapangan adalah menginterpretasikan alat bukti dan bagaimana bukti diperoleh. Misalnya, pelanggaran prosedur penyidikan dapat menyebabkan bukti menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima di pengadilan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proses pembuktian dapat melanggar prinsip praduga tidak bersalah karena kemungkinan penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenang mereka, seperti saksi atau tersangka.

Dalam hal kredibilitas bukti, penyidik harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mendapatkan bukti menghormati hak-hak hukum tersangka dan menjaga proses penyidikan yang adil. Mematuhi standar etika dan pidana, menghindari intimidasi, dan menggunakan prosedur penyidikan yang sah adalah beberapa contohnya. Prinsip akusator yang ditetapkan dalam KUHAP memungkinkan penegak hukum untuk menggunakannya dalam setiap tingkat penilaian. Penegak hukum menghindari metode

¹ Johansyah Johansyah and Abdul Roni, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan', *Solusi*, 21.1 (2023), pp. 17–35, doi:10.36546/solusi.v21i1.805.

² Johansyah and Roni.

pemeriksaan yang "inkuisitor" atau sistem inquisitorial yang melihat terdakwa atau tersangka sebagai subjek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang."³

Selama proses penyidikan, penyidik wajib memperlakukan tersangka dengan adil agar hak-hak tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dapat terpenuhi. Perlakuan yang adil ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara penyidik dan tersangka, sehingga penyidik dapat menggali keterangan yang lengkap dari tersangka dan mengumpulkan bukti yang relevan selama pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHAP, yang mengharuskan agar tersangka atau terdakwa dijauhkan dari rasa takut, sehingga proses pemeriksaan dapat menghasilkan keterangan yang benar dan tidak menyimpang dari fakta. Oleh karena itu, pencegahan terhadap adanya tekanan atau paksaan dalam pemeriksaan adalah suatu keharusan.

Ketidakeimbangan antara posisi tersangka dan penegak hukum seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Dalam kasus tangkap tangan, khususnya pada tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum sering kali cenderung menerapkan asas praduga bersalah, yang tentu saja tidak adil bagi tersangka. Pada skala yang lebih luas, proses peradilan pidana mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Dalam Undang-Undang KUHAP, prosedur peradilan pidana dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, guna mengimbangi potensi ketidakadilan yang mungkin dialami tersangka selama proses hukum berlangsung.⁴

Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan prinsip praduga tidak bersalah memengaruhi validitas dan kredibilitas bukti dalam proses penyidikan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana prinsip tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap keadilan dalam proses hukum.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan pidana di Indonesia?
2. Mengapa validitas bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan keadilan dalam proses penyidikan?

3. TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam cara penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan validitas bukti selama proses penyidikan pidana. Fokus utama adalah untuk meneliti bagaimana prinsip ini diterapkan dalam setiap tahap penyidikan, serta pengaruhnya terhadap keabsahan bukti yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam menjaga keadilan dan integritas proses hukum.

4. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada aturan atau norma hukum tertulis. Sumber informasi dalam metode ini meliputi undang-undang, peraturan yang berlaku, jurnal hukum, buku-buku, dan dokumen hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan wawancara atau survei langsung, melainkan lebih kepada studi terhadap teks-teks hukum yang sudah ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif melibatkan kajian literatur dan analisis terhadap dokumen hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan pidana.

³ Oleh : Nanci, Yosepin Simbolon, and Obedi Laia, 'Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan', *Jurnal Rectum*, 1.1 (2019), pp. 115–26.

⁴ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2023), pp. 63–76, doi:10.37631/jrkhm.v2i2.23.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan pidana di Indonesia?

Dalam hukum Latin, istilah "*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*" berarti bahwa pihak yang mengajukan pernyataan memiliki kewajiban untuk membuktikan, bukan pihak yang membantahnya. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum apa yang dituduhkan atau dinyatakan kepadanya dapat dibuktikan. Teori praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) ini, yang sangat terkenal dalam hukum pidana, berakar dari prinsip yang terkandung dalam istilah Latin tersebut.⁵

Di Indonesia, terdapat empat aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun hak-hak warga negara yang berstatus tersangka atau terdakwa seharusnya diperhatikan dengan baik oleh para penegak hukum, kenyataannya prinsip praduga tidak bersalah sering kali diabaikan oleh penyidik. Tak jarang, aparat kepolisian menggunakan kekerasan saat melakukan pemeriksaan. Penyidikan yang melibatkan tindakan paksa, seperti penganiayaan dan kekerasan, dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses penyidikan dan mendorong tersangka untuk mengakui tindakannya.⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, asas praduga tidak bersalah merupakan fondasi utama dalam menjamin proses hukum yang adil (*due process of law*). Asas ini mencakup beberapa hal penting, yaitu: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara; (b) kewenangan pengadilan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan tersangka; (c) persidangan di pengadilan harus dilakukan secara terbuka dan tidak boleh bersifat rahasia; dan (d) terdakwa serta tersangka berhak mendapatkan jaminan untuk membela diri secara penuh.⁷

Penyelenggaraan peradilan pidana harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mencapai keadilan substantif, peradilan wajib menghormati asas-asas hukum yang pada dasarnya mencerminkan dan merepresentasikan Hak Asasi Manusia. Dari perspektif ini, terdapat hubungan yang erat secara induktif-normatif antara asas praduga tidak bersalah dan Hak Asasi Manusia dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, asas praduga tidak bersalah seharusnya diakui sebagai kaidah hukum yang normatif dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia harus diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan peradilan pidana.⁸

Eksistensi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana sangat terkait dengan penerapan dan tujuannya. Pengaturan yang berkaitan dengan asas ini diatur dalam Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani tanggung jawab untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi. Selain itu, pengaturan mengenai asas praduga tidak bersalah juga tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Peradilan Umum (UUPKK) No. 35 Tahun 1999, dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004, di mana perubahan ini juga terdapat dalam Pasal 8 UU yang sama.⁹

Konsep dasar praduga tidak bersalah dan penerapannya di Indonesia mencerminkan fungsi peradilan pidana modern, yang berperan dalam mengatasi kekerasan atau sikap balas dendam yang mungkin muncul dari institusi yang ditunjuk oleh negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak yang dilakukan oleh individu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁰

Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah sangat terkait dengan proses peradilan pidana, yaitu proses di mana seseorang ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan hingga hakim memutuskan bahwa dia bersalah.

⁵ Aji rahman Halim, 'Asas Presumption of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan', *Journal Presumption of Law*, 4.1 (2022), pp. 15–31, doi:10.31949/jpl.v4i1.2202.

⁶ Ahmad Faiz Alamsyah, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin, 'Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan', *Indonesia Law Reform Journal*, 2.3 (2022), pp. 317–34, doi:10.22219/ilrej.v2i3.22395.

⁷ Halim.

⁸ Fitri Anita and Setya Haryati, 'Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana', *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), pp. 66–71.

⁹ Alfian Mahendra and others, 'Proses Peradilan Pidana', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.10 (2020), pp. 1629–49.

¹⁰ '348-Article Text-466-1-10-20220901'.

Tanda-tanda pelaksanaan asas ini dapat dilihat selama proses penyidikan, terutama saat penangkapan dan penahanan, serta selama penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.¹¹

Dalam penyidikan pidana di Indonesia, prinsip praduga tidak bersalah diterapkan, yang berarti bahwa setiap tersangka harus diperlakukan dengan hormat dan adil selama proses penyidikan karena mereka tidak selalu bersalah sampai buktinya terbukti di pengadilan. Penyidik harus menghormati hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan pengacara dan tidak dipaksa mengakui kesalahan. Tersangka ditahan selama penyidikan hanya untuk kepentingan penyidikan, tidak menunjukkan bahwa mereka bersalah.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, agar seseorang tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum kesalahannya benar-benar terbukti. Dalam tahap penyidikan, polisi atau penyidik dapat menahan tersangka jika diperlukan, tetapi penahanan itu bukanlah hukuman. Itu hanya dilakukan untuk tujuan penyidikan, seperti mencegah tersangka melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama lagi. Dalam proses ini, penyidik tidak boleh memaksa tersangka untuk mengakui tindakan yang didakwa. Ini karena pengakuan yang diperoleh secara paksa melanggar hukum. Selain itu, tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan hukum. Asas praduga tidak bersalah memastikan bahwa tersangka tidak hanya dilindungi dari perlakuan yang tidak adil oleh penegak hukum tetapi juga memiliki kesempatan untuk membela diri. Tersangka berhak didampingi oleh pengacara, yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum dan membantu tersangka sepanjang proses hukum. Selain itu, hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, hak untuk diam, dan hak untuk mengajukan bukti yang meringankan juga dimasukkan dalamnya.

Media massa juga harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah saat melakukan pemberitaan. Sebelum ada keputusan pengadilan, media tidak boleh langsung menghakimi atau menyebut seseorang sebagai pelaku kejahatan. Jika hal ini terjadi, reputasi tersangka dapat rusak, terlepas dari kenyataan bahwa dia akhirnya terbukti tidak bersalah. Karena itulah, untuk menjamin proses hukum yang adil dan tidak melanggar hak asasi manusia, penyidik, pengadilan, dan masyarakat luas, termasuk media, harus mempertahankan asas ini. Dengan demikian, untuk menjaga integritas proses peradilan, asas praduga tidak bersalah sangat penting dalam penyidikan pidana di Indonesia. Konsep ini memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan sesuai hukum, sehingga hak-hak individu dilindungi oleh sistem peradilan hingga pengadilan membuat keputusan yang sah.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UUKekuasaanKehakiman) dalam Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c menegaskan prinsip praduga tak bersalah. Berdasarkan prinsip ini, hak-hak tersangka tidak boleh dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, sementara penyidik yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UUKekuasaanKehakiman yang menyatakan: "Setiap individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, atau akibat kesalahan identitas atau penerapan hukum, berhak untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi." Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menjelaskan: "Pejabat yang secara sengaja melakukan tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹²

Asas ini sering diabaikan dalam praktik, bagaimanapun, terutama dalam upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah kejahatan. Langkah-langkah penegak hukum kadang-kadang bertentangan dengan prinsip ini. Perintah dan operasi pengamanan yang dilakukan oleh penegak hukum polisi, seperti perintah untuk menembak di tempat terhadap orang yang dicurigai, adalah contoh yang sering terjadi. Meskipun keputusan seperti ini biasanya diambil dengan tujuan untuk menjaga keamanan publik, mereka dapat merugikan orang yang sebenarnya belum terbukti bersalah. Hak asasi manusia sering menjadi korban ketika aparat penegak hukum mengambil tindakan ekstrim tanpa proses hukum yang tepat. Selain itu, ada juga kasus di mana polisi memukul atau kekerasan terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan kejahatan yang sedang ditangani. Tindakan kekerasan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana aparat yang seharusnya melindungi warga negara menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ini meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang harus dijaga dalam proses penegakan

¹¹ Halim.

¹² Johansyah and Roni.

hukum. Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah menunjukkan bahwa ada masalah besar dengan penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diminimalkan melalui tindakan tegas aparat penegak hukum, terutama jika dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Dalam peraturan nasional, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan setara di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 18(1) UU HAM No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap individu yang ditahan, ditangkap, atau didakwa atas tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Pernyataan ini menekankan pentingnya proses hukum yang harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang valid di pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengandung prinsip yang berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah. Dalam konteks hukum pidana, asas ini diterapkan untuk memastikan bahwa individu yang dituduh melakukan kejahatan berhak diperlakukan sebagai tidak bersalah selama berlangsungnya proses hukum, serta agar hak asasi manusia mereka dihormati. Pasal 8(1) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua tersangka yang ditangkap, dituntut, dan/atau diadili di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan mereka dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹³

Asas praduga tak bersalah memainkan peranan krusial dalam melindungi Hak Asasi Manusia, karena prinsip ini memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan atau diperlakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, negara memberikan jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan dan proses hukum yang fair, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.

2. Mengapa validitas bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan keadilan dalam proses penyidikan?

Validitas bukti merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang adil dan tepat dalam proses penyidikan. bukti yang valid sangat penting untuk memastikan kebenaran materil atau fakta yang sesungguhnya dari suatu kasus. Proses hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan keadilan dapat dicapai hanya jika keputusan yang dibuat berdasarkan bukti yang sah, dapat dipercaya, dan tidak menyimpang dari fakta. Proses penyidikan menjadi cacat ketika ada bukti yang tidak sah karena penyidik, jaksa, atau hakim melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan, yang dapat mempengaruhi hasil kasus.

Dalam proses penyidikan, validitas bukti sangat penting untuk menentukan keadilan, karena bukti adalah dasar yang digunakan untuk menilai kebenaran tuduhan atau dakwaan. Validitas bukti mengacu pada kebenaran, keandalan, dan keabsahan bukti yang diajukan dalam proses hukum. Dalam kasus penyidikan, bukti harus dapat dipegang. Ada kemungkinan bahwa terdakwa dan korban akan dirugikan jika bukti yang disajikan tidak akurat. Validitas bukti juga penting karena memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan cara yang adil. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam sistem hukum yang menggunakan asas praduga tak bersalah. Akibatnya, untuk menegakkan kebenaran, pembuktian yang kuat dan sah diperlukan. Bukti yang tidak valid, seperti hasil penyelidikan yang dilakukan secara ilegal, dapat menyesatkan penilaian dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Kesalahan seperti ini dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum atau pelaku sebenarnya dibebaskan dari pertanggungjawaban. Menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dipengaruhi oleh validitas bukti. Jika bukti yang digunakan dalam penyidikan atau persidangan seringkali salah, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan reputasi lembaga peradilan. Secara keseluruhan, bukti sangat penting untuk penegakan keadilan dalam proses penyidikan. Tanpa bukti, proses hukum bisa menjadi tidak adil dan tidak dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan merusak integritas sistem peradilan.

¹³ Mahendra and others.

Fakta bahwa ada bukti yang sah dapat mencegah orang menyalahgunakan wewenang mereka dalam proses hukum. Hak asasi seseorang dapat dicemari dengan bukti yang diperoleh secara ilegal, seperti melalui paksaan, penyiksaan, atau tanpa proses yang benar. Asas "*rule of exclusion*" dalam hukum pidana, terutama di Indonesia, menyatakan bahwa bukti yang dikumpulkan secara ilegal tidak dapat digunakan di pengadilan. Ini adalah cara agar penegak hukum tidak melanggar undang-undang saat mengumpulkan bukti. Jika bukti yang tidak sah terus digunakan, aparat hukum dapat bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum itu sendiri. Akurasi dalam menentukan kebenaran juga dipengaruhi oleh validitas bukti. Kebenaran material tidak dapat ditemukan jika bukti diambil secara salah, seperti memanipulasi barang bukti atau memalsukan dokumen. Misalnya, bukti fisik seperti sidik jari, rekaman video, atau dokumen digital harus melalui proses forensik dan verifikasi yang menyeluruh. Prosedur ini memastikan bahwa bukti tersebut sesuai dengan kenyataan dan tidak rusak. Oleh karena itu, validitas bukti berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah fakta yang digunakan dalam persidangan benar atau tidak. Hak-hak terdakwa dan korban juga dilindungi oleh validitas bukti. Setiap orang berhak untuk mendapatkan proses yang adil, yang merupakan prinsip dasar hukum. Jika bukti tidak valid digunakan dalam penyidikan atau persidangan, ada risiko bahwa terdakwa atau korban akan dihukum atau dibebaskan dari hukuman. Validitas bukti bukan hanya masalah teknis; itu juga merupakan bagian dari menjamin bahwa proses hukum dilakukan sesuai dengan standar keadilan yang berlaku.

Dalam hukum di Indonesia, validitas bukti dalam proses penyidikan diatur dalam beberapa peraturan hukum, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut beberapa pasal yang relevan terkait dengan validitas bukti:

1. "Pasal 184 KUHAP"

Pasal ini menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum dalam proses pidana. Pasal ini sangat penting karena mengatur bahwa hanya alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana dalam proses penyidikan dan persidangan.

2. "Pasal 183 KUHAP"

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini mengatur tentang syarat pembuktian dalam hukum pidana. Disini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali mereka memperoleh keyakinan berdasarkan dua bukti yang sah. Ini menunjukkan pentingnya validitas bukti untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan.

3. "Pasal 185 KUHAP"

Dalam pasal ini, kekuatan keterangan saksi sebagai bukti diatur. Di sini dijelaskan bahwa kesaksian seseorang harus dianggap sah dan valid jika diperoleh sesuai dengan hukum dan tidak diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.

4. "Pasal 186 KUHAP"

Pasal ini membahas mengenai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), alat bukti yang diakui mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Alat bukti ini harus diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan untuk membuktikan tuduhan tindak pidana terhadap terdakwa. Pasal ini memiliki peranan penting karena menegaskan prinsip legalitas dalam pengumpulan bukti serta jenis-jenis bukti yang dapat diterima oleh pengadilan dalam memutuskan kasus pidana.

5. "Pasal 188 KUHAP"

Pasal ini mengatur tentang "petunjuk" sebagai salah satu alat bukti. Petunjuk dapat dianggap sebagai bukti yang sah jika diperoleh dari keterangan saksi, dokumen, atau keterangan terdakwa yang saling terkait dan sesuai dengan fakta yang ada. Secara umum, KUHAP menetapkan regulasi yang ketat terkait validitas bukti dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa hanya bukti yang diperoleh dan disajikan dengan cara yang sah yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Jika bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti melalui penyiksaan atau tanpa prosedur hukum yang tepat, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam pengadilan.

Barang bukti berfungsi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh selama tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan,

dan keputusan pengadilan disimpan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, "penatalaksanaan" merujuk pada prosedur yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, menjaga, memelihara, mengeluarkan, dan memusnahkan barang yang disita dari ruang atau lokasi yang ditentukan untuk penyimpanan barang bukti. Agar integritas barang bukti terjaga selama proses hukum, pengelolaan dan pelestarian yang tepat sangatlah penting. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bagaimana Polri mengelola barang bukti. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ini tetap berpegang pada prinsip legalitas, transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.¹⁴

Selama ini, proses hukum cenderung lebih memfokuskan perhatian pada tersangka, sementara keberadaan alat bukti sering kali diabaikan. Hal ini memungkinkan individu tertentu untuk melakukan tindak pidana. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya memanfaatkan barang bukti yang disita dan mengelolanya demi kepentingan pribadi mereka. Salah satu bentuk penyalahgunaan oleh penyidik adalah tidak mencatat jumlah barang bukti yang disita. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi setelah penyitaan; dengan kata lain, barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat digunakan dan disalahgunakan.¹⁵

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang tertera dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183 hingga Pasal 189. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan telekomunikasi juga turut berperan. Alat bukti baru yang tidak diatur dalam KUHP mulai diperkenalkan dalam persidangan, seperti bukti elektronik, pemeriksaan saksi melalui telepon, microfilm yang berisi dokumen perusahaan, rekaman radio, kaset, VCD (*Video Compact Disk*), DVD (*Digital Versatile Disk*), dan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*). Namun, jika alat bukti elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, hakim berhak untuk mengesampingkannya atau menganggapnya tidak memiliki nilai pembuktian di pengadilan, karena alat bukti elektronik tersebut dapat dianggap ilegal (*unlawful legal evidence*).¹⁶

Kebenaran bukti sangat penting untuk mencapai keadilan selama proses penyidikan dan peradilan. Untuk menjamin kebenaran substansial dan melindungi hak-hak terdakwa dan korban, bukti yang sah dan dapat dipercaya sangat penting. Penggunaan bukti yang tidak sah atau diperoleh secara ilegal dapat menyebabkan keputusan yang salah, seperti menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan pelaku yang sebenarnya. Hal ini juga dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk menjamin integritas proses hukum, aturan, terutama KUHP, menetapkan aturan yang ketat tentang alat bukti yang dapat digunakan. Semua bukti, termasuk bukti elektronik, yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses penyidikan dan persidangan, harus divalidasi, divalidasi, dan digunakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk menghindari penyalahgunaan atau manipulasi barang bukti, pengawasan yang ketat dan akuntabilitas harus diterapkan. Selain itu, perubahan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk penggunaan bukti elektronik di era digital, untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat digunakan secara legal dan diakui dalam proses peradilan.

KESIMPULAN

1. Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan pidana di Indonesia sangat krusial untuk melindungi hak asasi manusia. Asas ini memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sah, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka selama proses hukum berjalan.
2. Validitas bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan keadilan dalam proses penyidikan, di mana bukti yang sah dan diperoleh secara legal harus dihormati untuk menjaga integritas sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

¹⁴ Kiswadi Kiswadi, Eva Erief, and Khoirul Anwar, 'Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan', *Spektrum Hukum*, 21.1 (2024), p. 46, doi:10.56444/sh.v21i1.5095.

¹⁵ Kiswadi, Erief, and Anwar.

¹⁶ Base Fish, 'ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA Aldho', 2507.February (2020), pp. 1-9.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan pelatihan dan kesadaran bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah, untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersangka serta memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil selama proses hukum.
2. Reformasi hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan, untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat digunakan dan diakui secara hukum, dan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faiz Alamsyah, Sidik Sunaryo & Yaris Adhial Fajrin. (2022). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Pamekasan). *Indonesia Law Reform Journal*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2(3):317-334.
- Aji Halim Rahman. (2022). Asas Presumption Of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan. *Jurnal presumption Of Law*. Universitas Majalengka. 4(1).
- Aldho Galih Pratama. (2020). Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud Cctv (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Vestek*. Universitas Sebelas Maret. 8(3).
- Annisa Famela & Iza Rumesten. (2024). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Universitas Sriwijaya. 1(1).
- Candra Dewi N. P. F. & Harriestha Martana P. A. (2023). Relevansi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*. Universitas Udayana. 12(3): 312-321.
- Eventlius Lingga, Sari Mula Matheus Situmorang, & Alusianto Hamonangan, (2022). Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Rectum*. Universitas Darma Agung. 4(1):49-58.
- Fathur Abdillah Ikhsan, Askari Razak & Fauziah Basyuni. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Muslim Indonesia. 10(10):20-20.
- Fitri Anita & Setya Haryati. (2021). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana. *Jurnal Jendela Hukum Keadilan*. Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. 8(1).
- Iqbal Taufik & Muammar. (2024). Menguji Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka/Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Refleksi Hukum*. universitas Kristen Satya Wacana. 8(2):143-160.
- Johansyah & Abdul Roni. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan. *e-Jurnal Unpal*. Universitas Palembang. 21(1): 17-36.
- Kiswadi, Eva Arief & Khoirul Anwar. (2024). Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Grobogan. *Jurnal Spektrum Hukum*. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 21(1).
- Marzuki Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. *Penerbit Kencana*. Jakarta.
- M. Ganis Saktiawan. (2016). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nanci Yosepin Simbolon & Obedi Laia. (2019). Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Rectum*. Universitas Darma Agung Medan. 1(1).
- Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi & Muhammad Zaki Sierrad. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity*. Universitas Widya Mataram. 1(1).
- Niko Saputra, Haryadi & Tri Imam Munandar. (2022). Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah. *Journal Of Criminal*. Universitas Jambi. 3(1).

- Rebecca Marcella, Johannes Evan Budiman, Gunardi Lie, & Moody Rizqy Syailendra. (2021). Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. *e-Jurnal Serina III Untar*. Universitas Tarumanagara. 1(1).
- Satria Fajar Putra Dipayana & Gede Artha. (2019). Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penggunaan Media Sosial Dalam Pemberitaan Pidana Di Media Sosial. *e-Jurnal Universitas Udayana*. Universitas Udayana.1(1).
- Sri Ayu Astuti. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace). *Pagaruyuang Law Journal*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 1(1).
- Wina Armada Sukarni. (2010). Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers. *Jurnal Dewan Pers*. Dewan Pers. 1(1).